



PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMADAM KEBAKARAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH

(Studi Kasus di Badan Penanggulangan Bencana Daerah)

Muhamad Mulyadi^{1*}, Mujahidin²

m.mulyadi@ipdn.ac.id, Institut Pemerintahan Dalam Negeri¹

mujahidin10102017@gmail.com, Institut Pemerintahan Dalam Negeri²

Received: 23-02-2023, Accepted: 31-07-2023; Published Online: 26-10-2023

*Corresponding Author

ABSTRAK

Semakin tingginya potensi terjadinya kebakaran di Kabupaten Lombok Tengah, baik kebakaran pada pemukiman penduduk ataupun kebakaran hutan membutuhkan kapasitas aparatur pemadam kebakaran yang memadai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas kegiatan meningkatkan kapasitas aparatur pemadam kebakaran yang telah dilaksanakan, serta faktor apa yang mempengaruhi tingkat partisipasi peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisa secara deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui metode wawancara untuk memperoleh data primer dan metode dokumentasi untuk data sekunder. Analisa data dilakukan dengan analisa deskriptif melalui tahapan penelaahan data, mereduksi data yaitu dengan menyeleksi data, menyederhanakan, meringkas, serta mengambil inti dari data tersebut, selanjutnya menyajikan data dan penafsiran data dengan menginterpretasikan data-data tersebut dalam bentuk analisis dan pada akhirnya dihasilkannya suatu kesimpulan. Adapun hasil penelitian memberikan gambaran bahwa upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemadam kebakaran berupa pendidikan serta pelatihan telah dilaksanakan, namun belum optimal. Masih ada aparatur pemadam kebakaran yang belum pernah mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas, dan kegiatan peningkatan kapasitas masih terbatas pada kegiatan pendidikan dan pelatihan saja sedangkan jenis kegiatan lainnya seperti workshop, magang dan studi banding belum pernah dilaksanakan. Hal tersebut disebabkan oleh struktur organisasi pemadam kebakaran masih menjadi bagian dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan anggaran yang minim untuk kegiatan peningkatan kapasitas pemadam kebakaran. Faktor yang mendukung adalah komitmen dan peran pemimpin organisasi yang baik terhadap peningkatan kapasitas, serta telah adanya peraturan yang mengatur khusus tentang pemadam kebakaran tentang struktur organisasi, jabatan fungsional, serta pendidikan dan pelatihan bagi aparatur pemadam kebakaran. Saran dan rekomendasi dari penulis adalah bahwa pemerintah daerah agar segera mengevaluasi struktur organisasi pemadam kebakaran dan segera merealisasikan peraturan terbaru tentang nomenklatur organisasi pemadam kebakaran sehingga pemadam kebakaran berdiri sendiri sebagai organisasi perangkat daerah yang tentunya juga akan berdampak pada peningkatan anggaran untuk melaksanakan urusan kebakaran, khususnya peningkatan anggaran peningkatan kapasitas aparatur.

Kata Kunci: Peningkatan Kapasitas, Aparatur, Pemadam Kebakaran

ABSTRACT

The higher potential for fires in Central Lombok Regency, both residential fires and forest fires, requires adequate capacity of the fire fighting apparatus. The purpose of this study is to evaluate the effectiveness of activities to increase the capacity of the fire fighting apparatus that has been implemented, as well as what factors influence the level of

participation in increasing the capacity of the fire fighting apparatus. This research uses a qualitative method with descriptive analysis. Data collection techniques through interview method to obtain primary data and documentation method for secondary data. Data analysis was carried out by descriptive analysis through the stages of data review, reducing data by selecting data, simplifying, summarizing, and taking the essence of the data, then presenting data and interpreting data by interpreting the data in the form of analysis and finally producing a conclusion. The results of the study illustrate that efforts to increase the capacity of fire fighting apparatus in the form of education and training have been carried out, but not optimal. There are still firefighters who have never participated in capacity building activities, and capacity building activities are still limited to education and training activities while other types of activities such as workshops, internships and comparative studies have never been carried out. This is due to the organizational structure of the fire department still being part of the Regional Disaster Management Agency and the minimal budget for capacity building activities for the fire department. Supporting factors are the commitment and role of good organizational leaders towards capacity building, as well as the existence of regulations that specifically regulate the fire department regarding organizational structure, functional positions, and education and training for fire department apparatus. Suggestions and recommendations from the author are that the local government should immediately evaluate the organizational structure of the fire department and immediately realize the latest regulations on the nomenclature of the fire department organization so that the fire department stands alone as a regional apparatus organization which of course will also have an impact on increasing the budget for carrying out fire affairs, especially increasing the budget for increasing the capacity of the apparatus

Keywords: *Capacity Building, Apparatus, Fire Fighting*

PENDAHULUAN

Kebakaran merupakan salah satu kejadian yang dapat dikategorikan sebagai bencana, baik bencana yang disebabkan oleh kejadian alam yang tidak di sengaja (bencana alam) maupun bencana yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dinyatakan bahwa Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Kebakaran bisa terjadi dimana saja dan kapan saja, terutama dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk di desa maupun di perkotaan. Keinginan untuk memperbaiki ekonomi dan kehidupan yang lebih layak mengakibatkan banyak penduduk melakukan urbanisasi dari desa ke kota. Dampaknya adalah daerah-daerah di perkotaan menjadi semakin padat dan tidak teratur sehingga berpotensi terjadinya kebakaran.

Sementara itu masyarakat yang bertahan di desa, terutama yang tinggal di sekitar hutan juga ingin meningkatkan kesejahteraan mereka. Caranya yaitu dengan mengeksploitasi hutan yang ada di sekitar mereka tanpa memperhatikan kelestariannya. Penebangan pohon sesuka hati dan tanpa aturan akan berdampak pada potensi kekeringan, ditambah lagi dengan masyarakat yang dengan sengaja membakar hutan untuk membuka lahan baru pertanian, hal-hal tersebut semakin meningkatkan potensi terjadinya kebakaran hutan.

fasilitas penunjang kehidupan manusia saat ini juga semakin maju, berteknologi modern dan serba digital. Peralatan industri, perkantoran, peralatan rumah tangga dan peralatan lainnya hampir sebagian besar menggunakan energi listrik sebagai tenaga penggerak. Penggunaan peralatan tersebut jika tidak ditunjang dengan sistem keamanan yang baik tentunya berdampak pada resiko terjadinya kebakaran.

Kabupaten Lombok Tengah adalah termasuk daerah yang punya potensi cukup besar terhadap terjadinya kebakaran, baik kebakaran rumah/bangunan maupun kebakaran hutan. Berdasarkan data BPS (2022) luas wilayah Kabupaten Lombok Tengah adalah 1.208,39 km², dengan penduduk sebanyak 1.034.859 jiwa (sensus penduduk 2020) dan kepadatan mencapai 856 jiwa/km². Penduduk Kabupaten Lombok Tengah menyebar secara merata di semua wilayah dengan kecamatan terpadat berada Praya yang merupakan ibu kota Kabupaten Lombok Tengah mencapai 2.055 jiwa/km². Kabupaten Lombok Tengah juga memiliki wilayah hutan di bagian utara yang cukup luas merupakan bagian dari Taman Nasional Gunung Rinjani.

Potensi terjadinya kebakaran tersebut harus mendapat perhatian serius dari instansi/lembaga yang menjalankan urusan kebakaran. Tugas-tugas terkait dengan pemadam kebakaran dan penyelamatan di Kabupaten Lombok Tengah dilaksanakan oleh Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Untuk mengurangi potensi terjadinya kebakaran dan meminimalisir kerugian yang diakibatkan oleh kebakaran di Kabupaten Lombok Tengah perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan dan penanganan dini kebakaran, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya kebakaran. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dapat dilaksanakan dengan penyuluhan langsung kepada masyarakat maupun dengan menggunakan media sosial dan media internet lainnya tentang bahaya kebakaran.

Kesiapsiagaan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas pemadam kebakaran dan penyelamatan tidak hanya kesiapan peralatan dan ketersediaan jumlah aparatur yang cukup saja, namun juga harus memiliki kapasitas aparatur yang meningkat. Dengan semakin meningkatnya kapasitas aparatur pemadam kebakaran yang dimiliki tentunya pelaksanaan tugas penanganan kebakaran dan penyelamatan akan menjadi lebih baik.

Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas serta mendapatkan gambaran upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemadam kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Tengah serta untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran di Kabupaten Lombok Tengah.

TINJAUAN LITERATUR

a. Pengertian Peningkatan Kapasitas

Kapasitas sering dipahami sebagai kemampuan individu baik berupa pengetahuan, keterampilan, inisiatif, kreatifitas dan sebagainya yang dijadikan sebagai modal diri dalam mengerjakan sesuatu berupa tindakan dan perbuatan untuk meningkatkan produktifitas dan kualitas pekerjaan. Pengertian kapasitas dikemukakan Rangkuti (2013:94) bahwa kapasitas adalah tingkat kemampuan berproduksi secara optimum dari sebuah fasilitas. Sedangkan menurut pendapat Handoko (2012:297) kapasitas adalah suatu tingkat keluaran, suatu

kuantitas keluaran dalam periode tertentu, dan merupakan kuantitas tertinggi yang mungkin selama periode waktu itu. Memperhatikan pengertian diatas jika dikaitkan dengan sumber daya manusia maka kemampuan berproduksi, keluaran dan kualitas hasil yang lebih baik dapat diperoleh jika seseorang memiliki kemampuan individu dengan kualitas yang baik. Misalnya kegiatan peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan pengembangan kurikulum, sehingga hasil yang diharapkan adalah bahwa guru yang mengikuti pelatihan akan menghasilkan bahan ajar yang berkualitas sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan. Demikian juga dengan kegiatan peningkatan kapasitas melui pelatihan penggunaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan) bagi aparatur pemadam kebakaran, tentunya peserta pelatihan akan semakin mamahami dan terampil dalam memadamkan api dengan menggunakan peralatan tersebut.

Capacity Building atau peningkatan kapasitas dapat dimaknai sebagai upaya yang dilaksanakan guna meningkatkan kemampuan pribadi, kemampuan kelompok ataupun lembaga kemasyarakatan baik dari segi pengetahuan, keterampilan ataupun perilaku melalui suatu kegiatan tertentu.

Peningkatan kapasitas (*Capacity Building*) merupakan pendorong utama untuk menghasilkan keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*infact*) dari suatu pekerjaan. Segala kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pada jejaring individu atau kelompok dapat dikategorikan sebagai peningkatan kapasitas.

Untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dapat dilaksanakan dengan berbagai maca cara diantara dengan mengikuti pendidikan, pelatihan, lokakarya/workshop, on the job training, benchmarking dan sebagainya.

b. Pengertian Aparatur Pemadam Kebakaran

Menurut Widjaja (2006:113) aparatur adalah merupakan tenaga kerja manusia jasmaniah maupun rohaniah (mental dan pikiran) yang senantiasa dibutuhkan dan oleh karena itu menjadi salah satu modal pokok dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Pemadam kebakaran merupakan salah satu perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan kebakaran yang merupakan sub urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan bidang pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran. Pemadam kebakaran selama ini dapat berbentuk dinas tersendiri ataupun salah satu bidang yang ada pada Instansi/Badan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2022 Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, pengertian Aparatur Pemadam kebakaran dan penyelamatan adalah pegawai dinas/kantor/unit pemadam kebakaran dan penyelamatan provinsi/kabupaten, dan kota seluruh Indonesia. Pegawai yang dimaksudkan pada pengertian diatas adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan merupakan salah satu bagian dari aparatur secara umum sebagaimana pengertian aparatur diatas, yang mana aparatur pemadam kebakaran merupakan tenaga kerja manusia (jasmani maupun rohani) yang

bekerja pada dinas/kantor/unit pemadam kebakaran dan penyelamatan provinsi/kabupaten untuk melaksanakan tugas pemadam kebakaran dan penyelamatan.

Jika dikaitkan dengan jabatan yang ada pada dinas/kantor/unit pemadam kebakaran, maka Aparatur pemadam kebakaran meliputi seluruh jabatan yang ada dalam dinas tersebut baik pejabat struktural, jabatan fungsional pemadam kebakaran, analis pemadam kebakaran dan pejabat teknis lainnya.

Pada pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran, dinyatakan bahwa tugas jabatan fungsional pemadam kebakaran yaitu melaksanakan pemadaman kebakaran dan penyelamatan. Sedangkan untuk tugas dan sub tugas masing-masing jenjang jabatan juga telah diatur secara rinci dalam peraturan tersebut.

Untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan pada jabatan fungsional pemadam kebakaran tersebut tentunya harus memiliki kapasitas yang memadai dari aparatur tersebut. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemadam kebakaran tersebut dapat dilakukan dengan terlebih dahulu membenahi nomenklatur organisasi pemadam kebakaran yang akan berdampak langsung pada ketersediaan anggaran yang memadai untuk kegiatan pemadam kebakaran khususnya kegiatan peningkatan kapasitas. Dengan tersedianya anggaran yang memadai maka kegiatan peningkatan kapasitas dapat dilaksanakan diantaranya berupa kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat), workshop (lokakarya), On The Job Training (magang), Benchmark (studi banding) dan sebagainya.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan analisa secara Deskriptif. Metode tersebut digunakan untuk mempermudah menggali informasi yang lebih dalam tentang topik penelitian yaitu tentang kapasitas aparatur pemadam kebakaran, selanjutnya informasi yang diperoleh dianalisis serta dideskripsikan sehingga memberikan gambaran tentang tujuan penelitian yaitu untuk mengevaluasi efektivitas kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran yang telah dilaksanakan, serta faktor apa yang mempengaruhi tingkat partisipasi peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran tersebut.

Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2002:3) mengemukakan metode Kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Hal senada disampaikan oleh Sugiyono (2003:8) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengambilan data dilakukan dengan triangulasi (gabungan), analisa bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Sedangkan penelitian deskriptif (Descriptive Research) menurut Narbuko dan Abu (2001:44) adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, berarti ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi. Lebih lanjut tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk pemecahan masalah secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi.

Teknik penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling yaitu penentuan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu yaitu dengan pertimbangan bahwa responden penelitian dianggap paling tahu tentang data yang diharapkan. Responden penelitian ini adalah pejabat struktural (kepala BPBD, sekretaris BPBD dan Kepala Bidang Kedaruratan dan logistik, beberapa pejabat fungsional Pemadam Kebakaran, dan beberapa staf yang terkait tugas dan fungsi pemadam kebakaran dan penyelamatan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara untuk memperoleh data primer dan melalui dokumentasi untuk data-data sekunder yaitu berupa data-data tertulis/gambar terkait dengan topik penelitian. Selanjutnya data-data primer dan sekunder tersebut dianalisa melalui tahapan penelaahan data, mereduksi data yaitu dengan menyeleksi data mentah, menyederhanakan, meringkas, serta mengambil inti dari data tersebut. Reduksi data dilakukan untuk mempermudah analisis, karena dengan demikian akan diperoleh gambaran yang jelas dan tajam mengenai suatu persoalan. Setelah itu tahap berikutnya adalah menyajikan data dan penafsiran data yaitu dengan menginterpretasikan data-data tersebut dalam bentuk analisis yang kritis dan pada akhirnya dihasilkannya suatu kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan informasi serta data yang telah dikumpulkan, dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran

Di Kabupaten Lombok Tengah pelaksanaan tugas dan fungsi pemadaman kebakaran dan penyelamatan, dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 99 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Sarana dan peralatan yang sampai saat ini dimiliki oleh pemadam kebakaran Kabupaten Lombok Tengah adalah 8 unit mobil pemadam kebakaran dengan kondisi 4 unit yang dapat dioperasikan sedangkan 4 unit dalam kondisi rusak, dan jumlah APAR (Alat Pemadam Api Ringan) sebanyak 13 tabung serta peralatan kelengkapan lainnya.

Adapun aparatur yang dimiliki khusus melaksanakan tugas dan fungsi pemadam kebakaran yaitu jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 73 orang yang terdiri dari 28 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdiri dari 24 orang pejabat Fungsional pemadam kebakaran dan 4 orang non fungsional, dan Non PNS atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 45 orang. Dari data tersebut jika dilihat dari jumlah personil yang dimiliki dapat dikategorikan cukup untuk melaksanakan tugas-tugas pemadam kebakaran di Kabupaten Lombok Tengah jika memperhatikan jumlah kasus kebakaran dan penyelamatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran, dinyatakan bahwa Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran adalah jabatan fungsional

yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jabatan ini merupakan jabatan dengan kategori keterampilan dengan persyaratan pendidikan paling rendah SMA atau sederajat. Dalam pasal 6 peraturan tersebut dinyatakan bahwa tugas utama dari jabatan fungsional pemadam kebakaran adalah melaksanakan pemadaman kebakaran dan penyelamatan. Berdasarkan data diatas bahwa jumlah PNS yang telah menduduki jabatan fungsional pemadam kebakaran adalah sebanyak 24 orang. Sedangkan bagi PNS yang berpendidikan paling rendah sarjana (S-1) dapat menduduki jabatan kategori keahlian yaitu jabatan fungsional analis kebakaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebakaran, dinyatakan bahwa Jabatan Fungsional Analis Kebakaran adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan adalah kegiatan pengidentifikasian dan penelaahan secara objektif dan sistematis terhadap pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di wilayah Indonesia meliputi, kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran, pemadaman kebakaran, penyelamatan, pemberdayaan masyarakat, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun. Tugas Jabatan Fungsional Analis Kebakaran yaitu melaksanakan kegiatan analisis pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.

Tercukupinya aparatur pemadam kebakaran dari segi kuantitas, tentunya belum dapat memberikan jaminan kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan pelayanan yang dilaksanakan oleh aparatur pemadam kebakaran. Kecukupan kuantitas harus dibarengi dengan peningkatan kualitas/kapasitas dari aparatur yang telah ada tersebut. Peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dapat diperoleh dari berbagai macam cara baik yang didapatkan dari pengalafman kerja maupun dari kegiatan peningkatan kapasitas lainnya yaitu melalui pendidikan, pelatihan, workshop/lokakarya, simulasi dan kegiatan lainnya.

Berikut upaya peningkatan kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran di Kabupaten Lombok Tengah:

a. Pengalaman kerja

Peningkatan kapasitas aparatur dapat diperoleh dari pengalaman seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Semakin banyak kasus dan tugas yang dilaksanakan tentunya akan semakin mahir seseorang untuk menyelesaikan pekerjaannya yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pekerjaan tersebut. Banyak hasil penelitian yang telah membuktikan bahwa Pengalaman Kerja punya pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas kinerja karyawan/aparatur, salah satunya adalah hasil penelitian Octavianus dan Adolfina (2018) yang menyatakan bahwa Pengalaman Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan/aparatur.

Pengalaman kerja menurut Sutrisno (2009:158) adalah suatu dasar/acuan seorang karyawan dapat menempatkan diri secara tepat kondisi, berani mengambil resiko, mampu menghadapi tantangan dengan penuh tanggung jawab serta mampu berkomunikasi dengan baik terhadap berbagai pihak untuk tetap menjaga produktivitas, kinerja dan menghasilkan individu yang kompeten dalam bidangnya

Meningkatnya kapasitas aparatur pemadam kebakaran melalui pengalaman kerja tanpa disadari akan muncul dengan sendirinya seiring dengan bertambah banyaknya kasus-kasus kebakaran dan penyelamatan yang telah dikerjakan. Semakin sering seseorang melaksanakan tugas pemadam kebakaran dan penyelamatan maka akan semakin meningkat kapasitas yang dimiliki aparatur dalam pekerjaan tersebut.

Adapun data penanganan kasus yang telah dilaksanakan oleh pemadam kebakaran Kabupaten Lombok Tengah selama 2 tahun terakhir yaitu pada tahun 2021 jumlah 75 kasus terdiri dari kebakaran sebanyak 33 kasus dan penyelamatan 42 kasus, dan pada tahun 2022 jumlah 51 kasus terdiri dari kebakaran sebanyak 31 kasus dan penyelamatan 20 kasus.

Jumlah kasus di Kabupaten Lombok Tengah tersebut ternyata tidak jauh berbeda dengan kasus-kasus yang terjadi di kabupaten lainnya di pulau lombok. Namun jika dibandingkan dengan kasus yang terjadi di kota/kabupaten di pulau jawa tentunya kasus di Kabupaten Lombok Tengah masih termasuk dalam kategori sedikit kejadian/kasus. Sedikitnya kejadian/kasus yang telah ditangani tersebut memberikan gambaran bahwa peningkatan kapasitas melalui pengalaman kerja sulit akan terwujud dan membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga pengalaman kerja tidak bisa dijadikan andalan/prioritas untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemadam kebakaran. Semakin tinggi/banyak kasus yang ditangani maka semakin berpengalamanlah aparatur tersebut, dan semakin banyak pengalaman aparatur melaksanakan tugas tentunya akan meningkat pula kapasitas dari aparatur tersebut, demikian sebaliknya.

b. Pendidikan

Pengetahuan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Pengetahuan dapat diperoleh melalui pendidikan formal, non formal dan informal. Pendidikan merupakan suatu proses transfer pengetahuan kepada peserta didik agar dapat meningkatkan kualitas individu dari orang yang mengikuti pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka dianggap orang tersebut semakin berkualitas dan tentunya akan semakin mudah untuk di tingkatkan dan dikembangkan kapasitasnya. Pengertian Pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.

Adapun data pendidikan aparatur pemadam kebakaran di Kabupaten Lombok Tengah yaitu jumlah ASN sebanyak 73 orang yang terdiri dari 28 orang PNS (24 lulusan SMA dan 4 lulusan SMP) dan Non PNS/PPPK sebanyak 45 orang lulusan SMA. Jika memperhatikan persyaratan dasar untuk bisa menduduki jabatan

fungsional pemadam kebakaran maka sebagian besar telah memenuhi syarat tersebut kecuali 4 orang yang masih berijazah SMP. Sedangkan 45 orang yang masih berstatus non PNS/PPPK secara aturan belum bisa diangkat dalam jabatan fungsional dan pada saat ini berstatus sebagai tenaga teknis pemadam kebakaran. Berdasarkan informasi yang didapat bahwa 4 orang PNS yang belum bisa diangkat dalam jabatan fungsional tersebut, saat ini sedang melanjutkan pendidikannya ke jenjang pendidikan sederajat SMA agar kapasitasnya meningkat dan nantinya dapat diangkat dalam jabatan fungsional pemadam kebakaran.

Jabatan fungsional yang melaksanakan urusan kebakaran saat ini ada dua jenis yaitu jabatan fungsional pemadam kebakaran dan jabatan fungsional analis kebakaran. Pemadam kebakaran merupakan jabatan fungsional kategori keterampilan yang mempersyaratkan pendidikan minimal adalah SMA, sedangkan analis kebakaran merupakan jabatan fungsional kategori keahlian dengan syarat pendidikan minimal sarjana/diploma IV.

Kondisi saat ini jabatan yang telah terisi adalah Jabatan fungsional pemadam kebakaran sebanyak 24 orang, sedangkan jabatan fungsional analis kebakaran belum ada peminatnya. Berdasarkan informasi dikarenakan jabatan tersebut masih relatif baru dan belum jelasnya aturan lebih lanjut tentang jabatan tersebut, misalnya terkait karier, instansi pembina/penilai, angka kredit, kenaikan pangkat/jabatan dan sebagainya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah telah mendorong aparatur untuk meningkatkan kapasitas dengan meningkatkan jenjang pendidikannya. Aparatur yang masih berpendidikan SMA telah melanjutkan pendidikannya ke jenjang SMA dan aparatur lainnya agar dapat meningkatkan jenjang pendidikannya menjadi sarjana khususnya sarjana kebencanaan ataupun sarjana jurusan pemadam kebakaran. Ketersediaan sarjana lulusan teknis pemadam kebakaran ataupun teknis kebencanaan bisa diperoleh melalui rekrutmen aparatur, atau melalui pengiriman tugas belajar ataupun ijin belajar bagi aparatur yang ingin melanjutkan pendidikan pada jurusan tersebut.

c. Pelatihan

Salah satu upaya peningkatan kapasitas yang paling sering dilaksanakan adalah kegiatan pelatihan/training. Pelatihan/training merupakan suatu kegiatan sistematis agar aparatur pemadam kebakaran dapat meningkatkan pengetahuan (knowledge), ketrampilan (skill), kemampuan (ability) dan perilaku dalam rangka meningkatkan kapasitas pribadi dan organisasi. Pelatihan/Training menurut Larasati (2018:110) adalah pendidikan jangka pendek yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir sehingga tenaga kerja non manajerial mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis untuk tujuan tertentu.

Untuk *meningkatkan* kapasitas aparturnya, pemadam kebakaran Kabupaten Lombok Tengah telah mengikutsertakan aparturnya mengikuti berbagai jenis pelatihan pemadam kebakaran yang dilaksanakan baik di lembaga pelatihan maupun pelatihan internal. Disamping itu juga pemadam kebakaran telah melaksanakan pelatihan pemadam kebakaran bagi masyarakat, hotel, rumah sakit serta perusahaan,

yang secara tidak langsung memiliki efek pada peningkatan kapasitas diri dari aparaturnya pemadam kebakaran itu sendiri.

Berikut data pelatihan aparaturnya pemadam kebakaran kabupaten lombok tengah:

- Mengikuti Pelatihan damkar 1: 51 orang.
- Mengikuti Pelatihan damkar 2: 2 orang.
- Belum mengikuti pelatihan damkar: 20 orang.
- Mengikuti Pelatihan SAR (dari BASARNAS) vertical rescue: 6 orang.
- Melaksanakan pelatihan/simulasi kebakaran di masyarakat 2021-2022: 20 kali.
- Melaksanakan pelatihan kebakaran di hotel, rumah sakit dan perusahaan 2021-2022: 15 kali.

Data tersebut menunjukkan bahwa kapasitas yang dimiliki oleh pemadam kebakaran Kabupaten Lombok Tengah belum merata dikarenakan masih ada aparaturnya pemadam kebakaran yang belum mengikuti pelatihan. Ditambah lagi dengan tingkat pendidikan mereka yang rata-rata berpendidikan Sekolah Menengah Atas tentunya dapat menjadi indikator awal masih kurangnya kualitas pelaksanaan tugas pemadam kebakaran di lapangan.

Pada awal Desember Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah menetapkan Surat Keputusan jabatan fungsional bagi 24 orang PNS yang berijazah SMA, sedangkan 4 orang PNS yang berijazah SMP belum dapat diangkat dalam jabatan fungsional pemadam kebakaran. Kondisi saat ini bahwa 24 orang yang telah diangkat dalam jabatan fungsional tersebut belum mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) fungsional pemadam kebakaran. Hal tersebut dikarenakan mereka baru saja diangkat sebagai pejabat fungsional dan sampai saat ini belum ada instansi/lembaga yang akan menyelenggarakan diklat fungsional tersebut. Tentunya diklat fungsional tersebut harus segera dilaksanakan karena disamping untuk meningkatkan kapasitas aparaturnya juga dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan menduduki jabatan fungsional pemadam kebakaran dan penyelamatan.

d. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lainnya

Banyak kegiatan lainnya yang cukup efektif dapat dilakukan oleh pemadam kebakaran Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka meningkatkan kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran yang dimilikinya selain peningkatan kapasitas dari pengalaman kerja, pendidikan dan pelatihan. Adapun kegiatan alternatif lainnya adalah dapat berupa mengikuti kegiatan workshop/lokakarya pemadam kebakaran, on job training, dan bisa dengan melakukan Benchmarking pada unit pemadam kebakaran lainnya.

Workshop atau lokakarya merupakan suatu acara pertemuan yang dihadiri oleh sekelompok orang untuk membahas permasalahan tertentu dan sekaligus mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dan dalam pertemuan tersebut dihadirkan ahli/pakar pada bidang yang dibahas tersebut. Lokakarya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pertemuan antara para ahli (pakar) untuk membahas masalah praktis atau yang bersangkutan dengan pelaksanaan dalam bidang keahliannya; sanggar kerja.

Workshop adalah sebuah pertemuan di mana sekelompok orang terlibat dalam diskusi intensif dan aktivitas pada subjek atau pertemuan tertentu. Acara ini hampir serupa dengan seminar. Jika di seminar biasanya peserta hanya bertugas sebagai pendengar, ketika workshop para peserta akan dilibatkan secara lebih aktif. Bentuk aktivitas ini bisa bermacam-macam, ada yang dipersiapkan untuk keperluan praktik dan latihan langsung, ada juga yang disediakan dalam bentuk diskusi yang lebih intens. Dari segi skala dan durasi, workshop umumnya terbuka untuk jumlah peserta yang lebih kecil, sehingga kelas bisa dijalankan dengan lebih efektif. Tak jarang juga workshop diselenggarakan hingga berhari-hari lamanya, dengan topik yang lebih spesifik dan sesi praktik yang lebih banyak

Workshop/lokakarya pemadam kebakaran tentunya membahas isu-isu dan permasalahan terkini terkait kegiatan pemadam kebakaran dan penyelamatan, serta dengan kehadiran pakar/ahli pada kegiatan tersebut tentunya sekaligus menghasilkan langkah-langkah konkrit guna menyelesaikan permasalahan tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa pemadam kebakaran Kabupaten Lombok Tengah selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 belum pernah mengikuti kegiatan workshop/lokakarya baik secara online ataupun offline dikarenakan masih jarang diadakannya workshop/lokakarya topik pemadam kebakaran dan pada masa itu juga masih terjadinya wabah pandemi Covid-19.

Upaya peningkatan kapasitas lainnya dirasa cukup efektif adalah melalui kegiatan On the Job Training (OJT) yang dilaksanakan dengan bekerjasama dengan instansi/organisasi pemadam kebakaran lainnya yang telah memiliki kualitas kerja yang baik dan memiliki kasus yang cukup tinggi. On the job (Darodjat, Tubagus Achmad 2015, 79) adalah metode dimana peserta pelatihan langsung bekerja ditempat kerja untuk belajar di bawah bimbingan pengawas atau supervisor.

Pelatihan (training) berbeda dengan On the Job Training (OJT), pelatihan dilaksanakan dengan mengumpulkan peserta pelatihan pada suatu tempat serta diberikan materi pelatihan oleh narasumber dan melaksanakan praktik kerja pada tempat tertentu. Sedangkan On the Job Training (OJT) merupakan kegiatan pelatihan yang dilaksanakan di tempat kerja sendiri ataupun pada tempat kerja orang lain dengan bimbingan dari tenaga ahli, dengan kata lain OJT adalah pelatihan sambil bekerja sehingga OJT tidak perlu mengurangi jam kerja karyawan.

Adapun manfaat yang didapatkan organisasi dari OJT adalah:

1. Pelatihan yang diberikan fokus pada kebutuhan perusahaan
2. Selain memperoleh pekerjaan dan gaji, karyawan juga diberikan pelatihan yang mampu meningkatkan kemampuan
3. Tingkat keberhasilan OJT, bisa dijadikan tolok ukur dalam memperoleh tenaga kerja berkualitas
4. Pelaksanaan OJT yang sekaligus praktik, membuat perusahaan bisa menekan biaya pelatihan agar tidak semahal off the job training
5. Monitoring dan juga proses evaluasi kinerja karyawan akan lebih mudah dilakukan terutama selama masa pelatihan.

Kegiatan ini dilakukan dengan menugaskan aparaturnya pemadam kebakaran pada jangka waktu tertentu untuk ikut melaksanakan tugas pada instansi/dinas pemadam

kebakaran lainnya. Maksud dari kegiatan On Job Training (OJT) ini adalah untuk belajar, berlatih dan mendapatkan pengalaman menangani kasus kebakaran dengan harapan kapasitas dari aparaturnya tersebut meningkat dan dapat menerapkan pengalamannya tersebut di tempat tugas semula. Dan berdasarkan informasi bahwa kegiatan OJT ini juga belum pernah dilaksanakan oleh pemadam kebakaran Kabupaten Lombok Tengah.

Kegiatan studi banding (Benchmarking) merupakan alternatif kegiatan lainnya dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran. Kegiatan ini biasanya dilaksanakan oleh organisasi-organisasi bisnis swasta dalam rangka meningkatkan kinerja karyawan dan organisasinya. Namun Benchmark juga bisa dilaksanakan dalam organisasi pemerintahan, karena prinsip dari kegiatan ini adalah membandingkan kinerja antar organisasi.

Benchmark pemadam kebakaran dapat dilaksanakan dengan membandingkan kinerja organisasi/instansi pemadam kebakaran lainnya yang dinilai lebih baik, selanjutnya hasil perbandingan tersebut memperoleh gambaran kekurangan yang dimiliki untuk selanjutnya dilakukan perbaikan guna meningkatkan kualitas dan layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan. Dari informasi yang diperoleh, kegiatan ini juga belum pernah dilaksanakan oleh pemadam kebakaran Kabupaten Lombok Tengah.

2. Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran

1. Faktor Penghambat

a. Struktur Organisasi

Menurut Hasibuan (2010:128) struktur organisasi merupakan suatu gambar yang menggambarkan tipe organisasi, pendepartemenan organisasi, kedudukan dan jenis wewenang pejabat, bidang dan hubungan pekerjaan, garis perintah dan tanggung jawab, rentang kendali dan sistem pimpinan organisasi.

Struktur organisasi menentukan sekali dimana posisi dari suatu urusan/pekerjaan dilaksanakan, dan dari struktur juga dapat menggambarkan apakah urusan tersebut menjadi suatu yang prioritas atau hanya merupakan urusan yang dianggap hanya pelengkap dalam suatu organisasi. Berdasarkan informasi bahwa pada saat ini urusan kebakaran secara struktur organisasi dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Lombok Tengah khususnya Bidang Kadaruratan dan Logistik berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 99 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Didalam peraturan bupati tersebut tidak ada kata secara eksplisit menyatakan bahwa BPBD Kabupaten Lombok Tengah dan Bidang Kadaruratan dan Logistik yang ada didalamnya adalah pelaksana dari urusan kebakaran. Namun jika dikaitkan bahwa kebakaran adalah salah satu jenis dari bencana alam ataupun non alam maka urusan kebakaran dianggap cocok dilaksanakan oleh badan tersebut. Kondisi struktur organisasi tersebut memberikan gambaran bahwa urusan kebakaran bukan dianggap sebagai urusan yang prioritas/penting, namun hanya menjadi bagian kecil dari seluruh kegiatan penanggulangan bencana.

Posisi struktur organisasi yang dianggap kurang penting tersebut juga tentunya berpengaruh pada seluruh pelaksanaan tugas urusan kebakaran termasuk perhatian terhadap peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran. Minimnya kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran saat ini bisa jadi merupakan dampak dari posisi urusan kebakaran dalam struktur organisasi yang dianggap kurang penting dan tidak strategis serta hanya bagian kecil dari kegiatan penanggulangan bencana tersebut.

Saat ini telah dikeluarkan peraturan yang khusus mengatur tentang organisasi pemadam kebakaran. Peraturan ini mendorong dan mewajibkan pemerintah daerah untuk membentuk organisasi pemadam kebakaran tersendiri. Peraturan tersebut mengamanatkan seluruh urusan yang terkait dengan pelaksanaan urusan kebakaran dilaksanakan sepenuhnya di dalam satu organisasi khusus bernama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Peraturan tersebut memberikan perhatian lebih pada upaya peningkatan kapasitas Aparatur pemadam kebakaran karena didalam struktur organisasi tersebut nantinya ada salah satu jabatan yang menangani khusus Peningkatan Kapasitas Aparatur. Dan berdasarkan informasi bahwa di Kabupaten Lombok Tengah Peraturan Daerah tentang struktur organisasi pemadam kebakaran terbaru yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut sedang dalam proses pembahasan. Dan berdasarkan info lebih lanjut bahwa target Peraturan Daerah tentang struktur organisasi dan tata kerja pemadam kebakaran dan penyelamatan terbaru tersebut dapat disepakati dan ditetapkan pada akhir tahun 2022 dan untuk segera di laksanakan pengisian struktur organisasi tersebut paling lambat pada pertengahan tahun 2023. Dan jika hal ini dapat terwujud maka perhatian terhadap peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran akan menjadi lebih besar dan harapan agar aparatur pemadam kebakaran memiliki kapasitas yang lebih baik dapat segera terwujud.

b. Ketersediaan Anggaran

Faktor anggaran merupakan salah satu unsur yang penting dan menentukan untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan. Hampir semua kegiatan peningkatan kapasitas aparatur membutuhkan anggaran untuk dapat terlaksananya kegiatan tersebut, kecuali peningkatan kapasitas individu yang diperoleh dari pengalaman melaksanakan kerja. Kegiatan peningkatan kapasitas seperti pendidikan formal, pelatihan, workshop/lokakarya, on job training, studi banding (benchmarking) dan kegiatan lainnya membutuhkan anggaran biaya untuk melaksanakannya. Anggaran yang besar dan memadai tentunya menjadi harapan agar seluruh kegiatan peningkatan kapasitas aparatur dapat dilaksanakan dan kegiatan tersebut juga dapat diikuti oleh seluruh aparatur pemadam kebakaran yang ada. Keikutsertaan seluruh aparatur pada kegiatan peningkatan kapasitas dan semakin banyak jenis kegiatan peningkatan kapasitas yang diikuti tentunya akan meningkatkan kapasitas aparatur secara keseluruhan.

Kondisi saat ini di lokasi penelitian berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa anggaran yang tersedia untuk kegiatan peningkatan kapasitas dirasakan

masih sangat kurang. Anggaran yang terbatas tersebut mengakibatkan tidak semua kegiatan peningkatan kapasitas dapat diikuti. Demikian juga tidak semua aparatur pemadam kebakaran dapat diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas.

Dikaitkan dengan uraian sebelumnya, bahwa kondisi ini dapat disebabkan oleh posisi struktur organisasi yang melaksanakan urusan kebakaran pada BPBD Kabupaten Lombok Tengah hanya bagian kecil dari seluruh kegiatan penanggulangan bencana yang menjadi tugas pokok dari organisasi tersebut. Berbeda kondisinya jika Pemadam kebakaran dilaksanakan oleh organisasi tersendiri yang khusus melaksanakan urusan kebakaran. Tentunya anggaran yang tersedia fokus hanya untuk melaksanakan urusan kebakaran, dan salah satu kegiatan didalamnya adalah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran.

Penyebab lain dari minimnya anggaran untuk peningkatan kapasitas pemadam kebakaran adalah kecilnya anggaran organisasi BPBD secara keseluruhan. Tentunya kondisi ini akan berdampak pada semakin kecilnya porsi anggaran masing-masing bidang untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana, termasuk bidang yang melaksanakan urusan kebakaran dan kegiatan peningkatan kapasitas pemadam kebakaran akan mendapatkan porsi yang sangat kecil untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

2. Faktor Pendukung

a. Peran Pemimpin Organisasi

Didalam suatu organisasi khususnya organisasi birokrasi pemerintahan, pemimpin mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis terhadap keberhasilan suatu organisasi. Seluruh tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan dalam organisasi berada di pundak pemimpin, termasuk tanggung jawab terhadap peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik dan berkualitas. Berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa pemimpin organisasi memiliki persepsi yang cukup baik terhadap pentingnya peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran di Kabupaten Lombok Tengah. Pemimpin sangat menyadari bahwa keberhasilan penanganan kasus pemadam kebakaran salah satunya ditentukan oleh kapasitas (kualitas) yang baik dari aparatur pemadam kebakaran, disamping juga harus memperhatikan ketersediaan peralatan yang lengkap dan ketersediaan aparatur pemadam kebakaran dari segi jumlah (kuantitas).

Dukungan pemimpin ini dapat terlihat dari setiap tahunnya mengirim beberapa personil aparatur pemadam kebakaran untuk mengikuti kegiatan pelatihan teknis pemadam kebakaran. Pemimpin juga selalu memberikan motivasi kepada personil yang berstatus PNS agar menjadi pejabat fungsional pemadam kebakaran. Pemimpin organisasi juga memotivasi kepada aparatur yang masih berpendidikan SMP agar segera melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA agar persyaratan dasar untuk dapat diangkat menjadi pejabat fungsional dapat terpenuhi. Pemimpin juga menyarankan kepada PNS yang berijazah SMA

dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang sarjana agar bisa menduduki jabatan fungsional keahlian analisis kebakaran.

Namun demikian pemimpin menyadari bahwa banyak kendala yang dihadapi dalam rangka peningkatan kapasitas pemadam kebakaran yaitu diantaranya posisi pemadam kebakaran yang merupakan bagian kecil dari penanganan bencana secara keseluruhan yang menjadi tugas pokok dan fungsi yang harus dijalankan oleh organisasi BPBD. Aparatur lainnya yang menangani bencana juga membutuhkan peningkatan kapasitas baik pejabat struktural maupun fungsional. Kendala lainnya adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki sehingga pemimpin sulit meningkatkan anggaran kegiatan yang bukan prioritas bagi organisasi tersebut.

b. Peraturan tentang Pemadam Kebakaran

Upaya peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dapat dilaksanakan melalui banyak hal diantaranya adalah pembenahan struktur lembaga/organisasi pemadam kebakaran. Dampak pada penataan struktur organisasi adalah posisi urusan kebakaran menjadi lebih strategis dan lebih diprioritaskan, sehingga anggaran organisasi akan mengalami peningkatan pula. Anggaran yang memadai akan dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan seluruh kegiatan urusan kebakaran termasuk untuk kegiatan peningkatan kapasitas pemadam kebakaran.

Saat ini telah dikeluarkan beberapa peraturan yang secara langsung ataupun tidak langsung akan berdampak pada peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Peraturan ini memosisikan pemadam kebakaran sangat strategis sebagai organisasi yang berdiri sendiri untuk melaksanakan seluruh urusan kebakaran termasuk di dalamnya upaya peningkatan kapasitas aparatur.

Selanjutnya telah ada peraturan yang mengatur tentang pengembangan karier bagi jabatan fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran. Peraturan ini merupakan dasar bagi aparatur yang ingin secara profesional melaksanakan tugas sebagai pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran. Didalam peraturan ini juga mengatur tentang kewajiban pejabat fungsional untuk mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas yaitu berupa pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional dan teknis kebakaran. Peraturan tersebut adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Analisis Kebakaran.

Sedangkan untuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur pemadam kebakaran juga telah diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 86 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut memberikan harapan yang besar bagi terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran di Kabupaten Lombok Tengah.

Peraturan peraturan yang telah ada yang mengatur tentang pemadam kebakaran, baik terkait dengan nomenklatur pemadam kebakaran, jabatan fungsional pemadam kebakaran, jabatan fungsional analis kebakaran dan peraturan tentang pendidikan dan pelatihan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan, berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa penerapan peraturan tersebut yang telah dilaksanakan hanya peraturan tentang Jabatan fungsional pemadam kebakaran yaitu dengan telah diangkatnya 24 orang PNS yang memenuhi syarat untuk memangku jabatan fungsional pemadam kebakaran pada bulan desember 2022 yang lalu. Sedangkan peraturan tentang nomenklatur pemadam kebakaran dan peraturan tentang jabatan fungsional analis kebakaran belum dilaksanakan. Sedangkan peraturan terbaru tentang pendidikan dan pelatihan pemadam kebakaran dan penyelamatan juga belum dilaksanakan karena pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang telah dilaksanakan terdahulu belum berpedoman pada peraturan ini.

Harapan besar dari para pejabat fungsional pemadam kebakaran adalah segera diterapkannya peraturan tentang nomenklatur pemadam kebakaran agar pemadam kebakaran memiliki organisasi tersendiri yang terpisah dari BPBD, sehingga dengan itu pemadam kebakaran memiliki anggaran tersendiri yang cukup besar, dan tentunya juga teralokasikan anggaran khusus terkait dengan peningkatan kapasitas. Jenis kegiatan yang diharapkan adalah pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional jabatan pemadam kebakaran sebagai diklat dasar bagi pejabat fungsional pemadam kebakaran setelah mereka diangkat menjadi pejabat fungsional. Lebih lanjut kegiatan yang diharapkan adalah kegiatan studi banding ke organisasi pemadam kebakaran lain yang lebih baik dan lebih maju, baik dari segi manajemen penanggulangan bencana kebakaran maupun dari segi peralatan. Kegiatan studi banding bagi mereka akan menambah wawasan, menambah pengetahuan dan menambah pertemanan diantara sesama pejabat fungsional pemadam kebakaran.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa kapasitas aparatur pemadam kebakaran di Kabupaten Lombok Tengah harus lebih ditingkatkan lagi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Upaya untuk meningkatkan kapasitas aparatur telah dilakukan melalui berbagai kegiatan diantaranya yaitu peningkatan kapasitas melalui pengalaman kerja, mengikuti pendidikan, serta mengikuti pelatihan-pelatihan pemadam kebakaran. Sedangkan upaya lainnya yang juga efektif untuk peningkatan kapasitas belum dapat dilaksanakan yaitu berupa *workshop*/lokakarya pemadam kebakaran, *on job training*, dan studi banding (*Benchmark*).

Kegiatan yang telah dilaksanakan dirasakan belum optimal dan belum bisa meningkatkan kapasitas seluruh aparaturnya pemadam kebakaran di Kabupaten Lombok Tengah. Belum optimalnya kegiatan tersebut disebabkan oleh masih banyak kegiatan peningkatan kapasitas belum dilaksanakan misalnya kegiatan workshop, magang ataupun studi banding. Kegiatan yang telah dilaksanakan hanya berupa diklat pemadam kebakaran yang diikuti oleh beberapa aparaturnya pemadam kebakaran dan belum semua aparaturnya tersentuh oleh kegiatan diklat tersebut.

Adapun penyebab yang merupakan faktor yang mempengaruhi (penghambat) hal tersebut yaitu urusan pemadam kebakaran dalam struktur organisasi dilaksanakan oleh Bidang Kedaruratan dan Logistik (eselon III) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Urusan pemadam kebakaran yang dilaksanakan oleh salah satu bidang menjadikan urusan tersebut menjadi tidak prioritas dan mendapatkan alokasi anggaran yang kurang memadai untuk melaksanakan kegiatan pemadam kebakaran secara keseluruhan apalagi untuk kegiatan peningkatan kapasitas. Faktor lainnya yang menjadi penghambat adalah minimnya anggaran organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang kemudian berdampak pula pada kecilnya anggaran untuk peningkatan kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran.

Faktor yang mempengaruhi (pendukung) dari upaya peningkatan kapasitas adalah peran pemimpin organisasi yang sangat mendukung upaya meningkatkan kapasitas aparaturnya, dan adanya peraturan-peraturan terbaru terkait tentang urusan kebakaran, khususnya yang mengatur tentang peningkatan kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran.

Adapun rekomendasi dan saran dari penulis adalah agar Pemerintah Daerah segera melaksanakan peraturan-peraturan terkait tentang pemadam kebakaran mulai dari penataan organisasi dan tata kerja pemadam kebakaran agar menjadi organisasi/instansi tersendiri dan tidak lagi menumpang atau bagian dari organisasi lainnya. Selanjutnya melaksanakan amanat peraturan tentang jabatan fungsional pemadam kebakaran ataupun jabatan fungsional analis kebakaran agar aparaturnya pemadam kebakaran menjadi lebih profesional dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian melaksanakan ketentuan peraturan tentang Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) pemadam kebakaran untuk melatih aparaturnya pejabat fungsional pemadam kebakaran dan diklat teknis lainnya.

DAFTAR REFERENSI

Buku-buku

- Darodjat, Tubagus Achmad. 2015. *Konsep-Konsep Dasar Manajemen Personalia*. Surabaya: Refika Aditama.
- Handoko, Hani T. 2012. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Larasati, Sri. 2018. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Moleong, Lexy. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Remaja.
- Narbuko, Cholid, dan Achmadi Abu. 2001. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno, Edi. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Widjaja, A.W. 2006. *Administrasi kepegawaian*. Jakarta: Rajawali.

Lain-lain

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebakaran.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 99 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Jurnal

Jurnal MODERAT Volume 7, Nomor 1, Februari 2021, *Efektivitas Pelayanan Pemadaman Kebakaran Oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran di Kabupaten Ciamis*, oleh Damayanti, Devi, Neti Sunarti, dan Ootong Husni Taufiq.

Jurnal SIBATIK JOURNAL Volume 1, Nomor 1, Desember 2021, *Kinerja Petugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bulungan Dalam Penanganan Kebakaran Di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan*, oleh Feber, Wempi, dan M. Muchlis.

Website

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah, diakses di <https://lomboktengahkab.bps.go.id/publication/2022/02/25/91a01942c05be99b1d1ce6ca/kabupaten-lombok-tengah-dalam-angka-2022.html>. Pada tanggal 8 Februari 2023.